

## Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin dalam Memperoleh Bantuan Hukum di Kabupaten Pekalongan

Arina Milatina, Trianah Sofiani

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

[arinamilatina17@gmail.com](mailto:arinamilatina17@gmail.com)

### ABSTRACT

*Lack of public knowledge about the legal aid program is one of the obstacles in the implementation of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, although the government has made efforts to conduct socialization and dissemination of information, it is still felt to be lacking. There are still many people in Pekalongan Regency who do not know about the free legal aid program for the poor in dealing with legal problems. Based on the background above, it is interesting and important to study the fulfillment of the constitutional rights of the poor in Pekalongan Regency to receive free legal aid. The approach used is a qualitative approach, a statutory approach and a conceptual approach. The collection technique is carried out through observation, interviews and documentation. The results show that the implementation of free legal aid services is carried out in accordance with Pekalongan Regent Regulation Number 39 of 2018 concerning Amendments to Pekalongan Regent Regulation Number 12 of 2016 concerning Implementation Guidelines for Pekalongan Regency Regional Regulation Number 2 of 2015 concerning Legal Aid for the Community. However, seen from the reality of the Fulfillment of the Constitutional Rights of the Poor in Pekalongan Regency, there are still obstacles originating from the community in Pekalongan Regency.*

**Keywords:** *Legal Aid, Constitutional Rights, Human Rights.*

### ABSTRAK

*Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program bantuan hukum menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, walaupun pemerintah telah berupaya untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi, namun masih dirasakan kurang. Masih banyak masyarakat Kabupaten Pekalongan yang belum mengetahui program pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin didalam hal menghadapi masalah hukum. Berdasarkan latar belakang diatas menarik dan penting untuk diteliti tentang pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kabupaten Pekalongan dalam mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan bantuan hukum gratis dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat. Akan tetapi dilihat dari realitas Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kabupaten Pekalongan masih ditemukan kendala-kendala yang berasal dari kalangan masyarakat di Kabupaten Pekalongan.*

**Kata Kunci:** *Bantuan Hukum, Hak Konstitusional, HAM*



### **Pendahuluan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah merupakan tujuan bangsa. Salah satu bentuk perlindungannya adalah menjamin keamanan, ketenteraman dan ketertiban sesuai norma kehidupan bermasyarakat (Budijanto, 2012; Carnawi et al., 2022; Diniyanto, 2021e, 2021a; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Hamid et al., 2023; Muhtada & Diniyanto, 2021; Prasetyo & Diniyanto, 2021). Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Jasa dimaksud meliputi kegiatan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa bantuan hukum melingkupi kegiatan dalam proses peradilan (litigasi) maupun di luar proses peradilan (non litigasi).

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peran yang sangat besar untuk mendampingi kliennya, sehingga dia tidak akan diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat. Demikian juga untuk membela dalam hal materinya, yang mana disini diharapkan dapat tercapainya Keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Adanya bantuan hukum secara gratis, maka orang yang tidak mampu dalam hal tingkat perekonomian yang terlibat dalam suatu perkara akan mendapatkan keringanan untuk memperoleh penasihat hukum. Sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara di pengadilan dapat berlangsung sebagaimana mestinya (Ratu, 2019). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 adalah sebanyak 81,72 ribu jiwa, atau sekitar 8,95% dari total penduduk. Jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 sebanyak 1.019.006 yang terdiri dari 517.684 jiwa penduduk laki-laki dan 501.322 jiwa penduduk perempuan (Pamungkas, n.d.). Masyarakat Kabupaten Pekalongan masih banyak memiliki masyarakat berekonomi lemah yang tersebar di 19 kecamatan, yang terbagi atas 270 desa dan 13 kelurahan, yang bingung dan tidak tahu harus mengadu kepada siapa ketika

mendapati masalah hukum karena terkendala biaya.(Amaliya, 2023) Masyarakat dengan perekonomian lemah dapat memanfaatkan bantuan hukum gratis terutama bagi mereka yang terkategori sebagai orang miskin atau orang tidak mampu (Pratama, 2024a). Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program bantuan hukum menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang ini, walaupun pemerintah telah berupaya untuk melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi, namun masih dirasakan kurang. Masih banyak masyarakat Kabupaten Pekalongan yang belum mengetahui layanan pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di dalam hal menghadapi masalah hukum (Amaliya, 2023).

Jika dilihat dari penelitian Sri Wulandari yang menganalisa tentang jaminan hak konstitusional bagi orang miskin atas bantuan hukum di Provisi Riau diperoleh hasil bahwa belum maksimal dalam pendampingan dan belum optimal dalam pelaksanaannya memberikan layanan bantuan hukum yang berkualitas. Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Daerah Bantuan Hukum hanya berupa pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat administratif saja, namun tidak menjangkau persoalan substantif yang sangat penting seperti kualitas pelayanan bantuan hukumnya.(Wulandari, 2020)

Yosefina Selni Ratu menyampaikan dalam penelitiannya terkait bantuan hukum yang dikaji secara yuridis bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum yang menerima dan menganut asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Tetapi pada hakikatnya ditengah masyarakat golongan yang kurang mampu terpisahkan dari golongan mampu atau kaya. Untuk mengatasi ketidakadilan tersebut pemerintah mengupayakan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu membiayai jasa hukum tersebut demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama keadilan dalam bidang hukum. Implementasi pemberian bantuan hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin terpenuhi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Bantuan Hukum) dengan melibatkan lembaga bantuan hukum advokat.(Ratu, 2019)

Hakki Fajriando juga melakukan penelitian tentang masalah hukum implementasi pemenuhan hak atas layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih dihambat oleh budaya masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih belum

mendukung pemberlakuannya, kurangnya informasi, serta kurangnya ketersediaan sumber daya pendukung lainnya. (Fajriando, 2016)

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa bantuan hukum bagi masyarakat yang digolongkan kurang mampu masih menjadi topik yang menarik dan penting untuk diteliti dengan berbagai permasalahan yang ada. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai layanan bantuan hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Walaupun pemerintah telah berupaya untuk melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi, namun hal tersebut masih dirasakan kurang. Masih banyak masyarakat di Kabupaten Pekalongan yang belum mengetahui layanan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis bagi masyarakat miskin di dalam hal menghadapi masalah hukum. (Amaliya, 2023)

Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kabupaten Pekalongan dalam mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Kemudian peneliti mengangkat judul tentang “Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin dalam Memperoleh Bantuan Hukum di Kabupaten Pekalongan.”

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian lapangan (Diniyanto, 2021b, 2022a; Efendi & Ibrahim, 2018; Muhtada et al., 2018). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif dilakukan melalui pengumpulan data, analisis, dan kemudian diinterpretasikan yang biasanya berhubungan dengan masalah sosial (Anggito & Setiawan, 2018; Diniyanto, 2021a, 2021c). Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan konseptual didasarkan pada pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, untuk memahami konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Pekalongan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data

meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Diniyanto et al., 2021; Diniyanto & Muhtada, 2022; Miles et al., 2016; Miles & Huberman, 1992).

## **Pembahasan**

### **1. Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum**

Pengertian negara hukum secara umum adalah Negara yang berlandaskan hukum yang menjamin rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut tercermin dari sikap para penguasa dalam menjaga stabilitas dan ketentraman, artinya kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasa harus berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Menurut Plato yang kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles, hukum yang diharapkan adalah hukum yang adil yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, hukum yang bukan paksaan dari penguasa, melainkan sesuai dengan kehendak warga negara, dan untuk mengatur hukum tersebut dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara (Diniyanto, 2021d, 2022b, 2024; Diniyanto & Suhendar, 2020; Muhtada & Diniyanto, 2018; Saebani & Haqiq, 2016) Hal ini menjamin keadilan dan kebebasan dalam pergaulan kehidupan bagi warganya. (Busroh & Busro, 1983) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi negara kesejahteraan adalah negara mengusahakan kesejahteraan rakyat (Pratama et al., 2025). Jadi fokus dari sistem kesejahteraan adalah untuk menciptakan sebuah sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap warga negara sebagai gambaran adanya hak warga negara dan kewajiban negara (Edi, 2008).

Tujuan pokok negara kesejahteraan tidak hanya saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Hadiyono, 2020) Dalam Negara Hukum Kesejahteraan, Fungsi Negara Hukum bukan hanya menjaga ketertiban atau keamanan seperti negara liberal dan formal. Negara Hukum Kesejahteraan bertindak secara aktif supaya dapat menyelenggarakan kesejahteraan rakyat (Diniyanto & Muhtada, 2022; Hotma, 2014). Prinsip utama negara hukum adalah adanya asas legalitas, peradilan yang bebas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Artinya tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum, jadi hukum haruslah di atas kekuasaan. (Mahendra, 1996)

Ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechts staat* dan *the rule of law*) mengandung pengertian bahwa hukum adalah supremasi dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah harus tunduk pada hukum (*subject to the law*). Oleh sebab itu tidak ada

kekuasaan di atas hukum (*above to the law*). Atas dasar itu maka tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*) baik pada negara berbentuk kerajaan atau republik. Tunduk pada hukum mengandung pengertian pembatasan kekuasaan seperti halnya ajaran pemisahan dan pembagian kekuasaan. Oleh sebab itu, negara berlandaskan hukum memuat unsur pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan (Rani, 2008).

Teori Negara Kesejahteraan secara garis besar setidaknya mengandung makna sebagai kondisi sejahtera, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berbagai masalah sosial seperti anak telantar, orang cacat, fakir miskin, lanjut usia telantar, korban bencana alam, dan masalah sosial lainnya ditangani oleh berbagai pihak. Pihak tersebut meliputi Instansi Pemerintah, Instansi Swasta, Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun dari kalangan masyarakat yang peduli terhadap pemasalahan sosial.

Terkait dengan kesejahteraan fakir miskin yang terjerat permasalahan hukum baik litigasi maupun non litigasi yang ada di Kabupaten Pekalongan, pemerintah sudah memberikan perlindungan dan penjaminan kesejahteraan masyarakat termasuk dalam pemberian Bantuan Hukum sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat. Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, untuk itu negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan demi terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki semua orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Hak asasi manusia terdiri atas dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan (Herdiawanto et al., 2019) *Hak persamaan* dalam etika politik disebut “keadilan”. Keadilan

adalah keadaan antar manusia dimana manusia diperlakukan sama dalam situasi yang sama. *Hak kebebasan* ialah bahwa baik setiap orang atau kelompok orang berhak untuk mengurus dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. Di dalam hukum, setiap warga memiliki kesamaan dan kedudukannya. Jadi maksud memiliki kesamaan dan kedudukan yaitu, dihadapan hukum setiap warga Negara memiliki kesamaan dan kedudukannya tidak ada yang dapat membedakannya sehingga pada umumnya semua warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Indonesia merupakan Negara hukum yang bertumpu pada konstitusi yang pada dasarnya memiliki korelasi yang sangat jelas dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan secara demokratis (Pratama & Aziz, 2024). Dalam setiap demokrasi, ketertiban rakyat dalam proses dan keberlangsungan suatu Negara adalah sebuah esensi dari teori tersebut. Dimana kedudukan warga negaranya memiliki makna yang istimewa yaitu, setiap warga Negara dalam Negara yang demokratis merupakan bagian dari pemilik kedaulatan. Jadi, Negara yang berkedaulatan rakyat merupakan Negara yang demokrasi yang kekuasaanya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Gimon, 2018).

Hak Konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. UUD 1945 secara tegas memuat hak hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara meliputi hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara” atau “setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa adanya pembedaan, baik itu pembedaan berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin (Asshiddiqie, 2010).

Dalam hukum, sebagai suatu kesatuan sistem tersebut terdapat elemen kelembagaan, elemen kaidah hukum, dan elemen perilaku para subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu. Ketiga elemen tersebut mencakup kegiatan pembuatan hukum, kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum. Kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan (Pratama, 2024b), advokat, dan kehakiman. Sedangkan dibidang perdata melibatkan peran advokat dan kehakiman. Dalam

UUD 1945 tidak dijelaskan secara gamblang mengenai pengertian hak konstitusional, namun dalam hukum positif Indonesia istilah hak konstitusional muncul dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 jo. UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan diberi pengertian sebagai hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.(Fadhli et al., 2024)

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan didepan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.(Ramdan, 2014)

Jaminan untuk mendapatkan Bantuan Hukum telah diatur dalam Undang Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia di dalam pasal 17, 18, 19, dan 34. Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum.(Ramdan, 2014) Kemudian hak bantuan hukum ini juga terlihat dalam Pasal 35, 36, dan 37 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 35 menentukan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, sedangkan dalam Pasal 36 menentukan bahwa dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan “berhak” menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum. Di dalam Pasal 37 menentukan bahwa dalam memberikan bantuan hukum terebut dalam Pasal 36 diatas, penasehat hukum membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan. Pasal ini memberikan ketegasan bahwa peran dari pada penasehat hukum adalah ikut memperlancar proses penyelesaian perkara, karena pemeriksaan perkara pidana adalah untuk mencari keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya.

Penelitian ini berfokus pada dua Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Kabupaten Pekalongan yaitu Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan dan Lembaga Bantuan Hukum Ansor. Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan berdiri tanggal 10 Januari 2018. Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan berasas pada nilai-nilai Pancasila dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi tiga aspek yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum tersebut adalah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Ilmu Hukum dan Syariah, dan memberikan akses keadilan bagi semua orang terutama mereka yang terpinggirkan dan tidak mampu. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan adanya wadah perjuangan yang kuat, dan mampu menyalurkan aspirasi yang menyatukan seluruh potensi yang ada di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Masalah hukum yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan adalah masalah hukum di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Kasus hukum litigasi atau yang berada di dalam pengadilan yaitu kasus pidana dan perdata, seperti kasus perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Pekalongan, Pengadilan Agama Kajen, dan Pengadilan Agama Batang. Sedangkan untuk masalah hukum non litigasi atau yang berada di luar pengadilan itu ada mediasi utang piutang, mediasi waris, mediasi jual beli, dan pendampingan untuk saksi dan korban.

Sedangkan untuk Lembaga Bantuan Hukum Ansor adalah lembaga semi otonomi yang dibentuk oleh Gerakan Pemuda Ansor sebagai pengejawantahan misi merevitalisasi nilai dan tradisi Ahlusunnah Waljama'ah melalui internalisasi nilai dan sifat Rasulullah dalam Gerakan Pemuda Ansor dan masyarakat, khususnya berkaitan dengan penegakan hukum. Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Pekalongan berdiri sejak tahun 2017 yang mempunyai tugas memberikan pendidikan hukum baik di pengadilan maupun luar pengadilan, kepolisian, maupun kejaksaan. Kasus yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum ini yaitu kasus perdata seperti perceraian, sengketa tanah, dan waris. Untuk kasus pidana seperti narkoba, pelecehan, penganiayaan, dan pencurian

Jika dilihat dari dua Lembaga Bantuan Hukum tersebut, keduanya sama-sama memastikan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang-orang yang benar tergolong dalam kategori miskin. Hal itu terlihat dari syarat bagi penerima bantuan hukum yang ingin

meminta bantuan hukum tersebut harus bisa melampirkan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM) dari lurah atau kepada desa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum harus sesuai dan tepat sasaran. Artinya bahwa orang yang mendapatkan bantuan hukum sebagaimana tujuan dari pemberian bantuan hukum itu harus orang-orang yang sesuai kriteria. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum yaitu bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, baik keperdataan, pidana, tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Selain itu menurut Pasal 5 ditegaskan bahwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum yaitu penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Dengan demikian negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik bagi para fakir miskin. Maka secara konstitusional orang fakir miskin berhak untuk diwakilkan dan dibela baik di dalam maupun di luar pengadilan (*access to legal counsel*). Jadi bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*prodeo*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.

Berdasarkan teori diatas jika dihubungkan dengan Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin dalam memperoleh Bantuan Hukum di Kabupaten Pekalongan ternyata sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan dan Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupeten Pekalongan dimana lembaga ini sudah memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin yang mempunyai masalah hukum baik litigasi maupun non litigasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Bantuan Hukum. Akan tetapi dalam praktik pemberian bantuan hukum di Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya terpenuhi atau masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya

pengetahuan masyarakat akan adanya Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum secara gratis sehingga masih sedikit yang mengakses layanan ini, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat bagian pelosok karena jarak tempuh yang jauh.

## **2. Kendala Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum Gratis**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan menjelaskan bahwa pengertian Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat mendefinisikan bantuan hukum yaitu jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang kurang mampu (Budijanto, 2017) Bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan kehidupan yang adil serta melindungi hak asasi manusia dimana bantuan hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia masyarakat dalam hal masalah hukum untuk menghindari segala macam tindakan yang dapat membahayakan atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum atau pemerintahan. Jasa yang diberikan dalam bantuan hukum berupa penyuluhan hukum tentang Hak Asasi Manusia, tentang hukum itu sendiri, dan tentang bantuan hukum, kemudian proses pendampingan, pembelaan dan konsultasi hukum oleh advokat di suatu Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi hukum lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan kepada masyarakat kurang mampu (Umam & Pratama, 2023).

Bantuan hukum memiliki 4 konsep dalam penerapannya. *Pertama*, konsep bantuan hukum tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal legal. *Kedua*, konsep bantuan hukum konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti; menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. *Ketiga*, konsep bantuan hukum struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan hukum atau politik

(Pratama, 2021). Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural. *Keempat*, bantuan hukum responsif berupa penyuluhan hukum tentang hak asasi manusia dan proses hukum hak untuk dibela oleh organisasi bantuan hukum dan atau advokat, pembelaan dalam mengatasi masalah masalah hukum yang kongrit, pembelaan yang berkualitas didalam pengadilan agar menghasilkan yurisprudensi yang lebih tegas tepat jelas dan benar, pembaharuan hukum melalui keputusan pengadilan yang berpihak kepada kebenaran dan pembentukan undang-undang yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya yang ada dalam masyarakat untuk menyukseskan konsep tersebut bantuan hukum harus menjadi gerakan nasional yang didukung oleh Negara dan masyarakat.(Agustina et al., 2021)

Di dalam hukum, setiap warga negara memiliki kesamaan dan kedudukannya. Jadi maksud memiliki kesamaan dan kedudukan yaitu, di hadapan hukum setiap warga negara memiliki kesamaan dan kedudukannya tidak ada yang dapat membedakannya sehingga pada umumnya semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Jaminan untuk mendapatkan Bantuan Hukum telah diatur dalam Undang Undang Nomor 39 tetang Hak Asasi Manusia di dalam pasal 17, 18, 19, dan 34. Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asalmuasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum (Pratama & Sekar, 2024).

Pemberian bantuan hukum memiliki peranan yang sangat penting yaitu untuk mendampingi kliennya untuk menyelesaikan masalah hukumnya. Dengan adanya bentuan hukum yang diberikan negara, diharapkan semua lapisan masyarakat dapat terpenuhi hak-haknya. Bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Realitas Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kabupeten Pekalongan masih ditemukan kendala-kendala yang berasal dari kalangan masyarakat di Kabupaten Pekalongan seperti halnya kurang kooperatif penerima bantuan hukum pada saat proses persidangan, komunikasi dengan pihak ketiga yang tidak pas, dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum yang meberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu atau miskin yang mempunyai

masalah hukum baik itu yang litigasi maupun non litigasi. Selain itu juga jarak tempuh yang cukup jauh bagi masyarakat pelosok Kabupaten Pekalongan yang belum terjamah oleh Lembaga Bantuan Hukum sehingga menjadi penghambat dalam pemenuhan hak konstitusional itu sendiri.

Dalam mengatasi kendala diatas, upaya Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Pekalongan dan Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kabupaten Pekalongan dengan cara sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses dimana seseorang mempelajari dan menginternalisasi norma, nilai, dan perilaku yang berlaku dalam suatu masyarakat, sehingga dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial. Sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kabupaten Pekalongan ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait bantuan hukum yang bisa diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu secara perekonomian.

b. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan merupakan bentuk usaha pendidikan non formal kepada individu atau kelompok masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah dalam usaha perubahan perilaku yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan. Penyuluhan hukum adalah kegiatan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang norma hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Penyuluhan terhadap peran Lembaga Bantuan Hukum juga merupakan upaya yang tidak kalah penting yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan membentuk budaya hukum yang tertib dan patuh. Lembaga Bantuan Hukum memetakan daerah-daerah pelosok yang ada di Kabupaten Pekalongan yang masyarakatnya masih kurang pengetahuan akan bantuan hukum gratis, sehingga bantuan hukum gratis ini bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan.

c. Pendampingan Hukum.

Pendampingan Hukum adalah bantuan yang diberikan oleh profesional hukum (pengacara atau konsultan hukum) kepada seseorang yang terlibat dalam masalah hukum. Pendampingan hukum ini mencakup berbagai bentuk bantuan

hukum, mulai dari konsultasi, penyusunan dokumen hukum, perwakilan hukum di pengadilan, hingga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan pendampingan hukum ini untuk memastikan klien memahami hak dan kewajibannya, melindungi kepentingannya, serta membantu mencapai hasil yang sesuai dengan hukum.

Pendampingan dalam hal ini adalah sebagai upaya dalam melindungi kepentingan atau hak seorang klien, khususnya klien bantuan hukum yang tergolong masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Selain itu memberikan pendampingan dengan baik dan maksimal agar kemudian memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait layanan bantuan hukum di Kabupaten Pekalongan, sebagaimana konsep bantuan hukum adalah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara gratis. Karena mereka merupakan tanggung jawab negara terlebih lagi prinsip persamaan di hadapan hukum dan prinsip keadilan.

## **Simpulan**

Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum di Kabupaten Pekalongan itu sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat. Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, untuk itu negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan demi terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Akan tetapi dilihat dari realitas Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin di Kabupaten Pekalongan masih ditemukan kendala-kendala yang berasal dari kalangan masyarakat di Kabupaten Pekalongan seperti halnya kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu atau miskin yang mempunyai masalah hukum baik itu yang litigasi maupun non litigasi. Selain itu juga jarak tempuh yang cukup jauh bagi

masyarakat pelosok Kabupaten Pekalongan yang belum terjamah oleh Lembaga Bantuan Hukum sehingga menjadi penghambat dalam pemenuhan hak konstitusional itu sendiri.

### **Daftar Pustaka**

- Agustina, E., Eryani, S., Dewi, V., & Pawari, R. R. (2021). Lembaga bantuan hukum dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Solusi*, 19(2), 221.
- Amaliya, I. (2023). *Pengetahuan Masyarakat Tentang Layanan Bantuan Hukum Dalam Perkara Perdata Agama*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Asshiddiqie, J. (2010). Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara. *Makalah Dalam Kegiatan Lokakarya Nasional Komnas Perempuan Di Jakarta*, 19.
- Budijanto, O. W. (2012). *Jurnal Hak Asasi Manusia*. 24–54.
- Budijanto, O. W. (2017). Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (intensify access of law aids to the poor). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(4), 464.
- Busroh, A. D., & Busro, H. A. B. (1983). *Asas-asas hukum tata Negara*. Ghalia Indonesia.
- Carnawi, C., Hanif, S. F., & Diniyanto, A. (2022). Policy for movement of state capital in Indonesia based on smart city: Ecological and social welfare impact analysis. *JALS SYMPOSIUM ON TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT FOR SOCIAL WELFARE: Technological Advancement for Social Welfare: Contemporary Development and the Future Impact*.
- Diniyanto, A. (2021a). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021b). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>
- Diniyanto, A. (2021c). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2021d). *UU ITE, Amnesti, dan Negara Hukum*. Kumparan. <https://kumparan.com/ayondiniyanto24/uu-ite-amnesti-dan-negara-hukum-1wfeBYoMZFL>
- Diniyanto, A. (2021e). *UUD 1945 adalah Konstitusi Bernilai Normatif Bukan Nominal atau Semantik*. RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Diniyanto, A. (2022a). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan

- Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A. (2022b). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245.  
<https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2024). Pemakzulan Presiden di Negara Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(1), 117–136.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v15i1.4363>
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42.  
<https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). The Existence of Pancasila in Post-Truth Era. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 02(01), 1–11. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.92>
- Edi, S. (2008). Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik. *Bandung: Alfabeta*.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Fadhli, T., Siregar, S. S., Al Fatha, K., Rahimah, F. N., Siregar, A., Anggraini, L., Pertiwi, K. N., Pasaribu, I. P. S., Fitri, A. A., & Purba, N. H. (2024). KONSTITUSI INDONESIA DALAM MENJAMIN HAK WARGA NEGARA. *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kependidikan*, 3(1), 89–103.
- Fajriando, H. (2016). Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor). *Jurnal Ham*, 7(2), 125.
- Gimon, D. N. (2018). Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi. *Lex Administratum*, 6(4).
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam menjawab konsep negara welfare state dan tantangannya. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1.
- Hamid, A., Diniyanto, A., & Holish, A. M. (2023). Reconstructing the Concept of Halal

- Product Guarantee in Realizing Justice and Benefit. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 9(2), 260–272. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i2.1996>
- Herdiawanto, H., Wasitaatmadja, F. F., & Hamdayama, J. (2019). *Kewarganegaraan dan masyarakat madani*. Prenadamedia Group.
- Hotma, P. S. (2014). Ilmu negara. *Jakarta: Erlangga*.
- Mahendra, Y. I. (1996). *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. Gema Insani Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2016). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. In *Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987)* (3rd ed., Vol. 30, Issue 25, p. 33). <https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penguatan Peran BPIP dan Strategi Membumikan Pancasila untuk Melindungi Kelompok Minoritas. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 01(01), 111–121.
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi*, 2(2), 29–44.
- Pamungkas, S. (n.d.). *Penduduk Miskin di Kabupaten Pekalongan Capai 81 Ribu Jiwa, Ini Perkembangannya dalam 3 Tahun Terakhir*.
- Prasetyo, H., & Diniyanto, A. (2021). Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental. *Law Research Review Quarterly*, 7(1), 43–52.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B. (2024a). Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi atau pensiun dari dinas ketentaraan . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>
- Pratama, A. B. (2024b). Ratio of Legis Dissolution of Community Organizations Without Due Process Of Law. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 33(2 SE-Articles), 92–109. <https://doi.org/10.33369/jsh.33.2.92-109>
- Pratama, A. B., & Aziz, A. (2024). Rational Restrictions Or Pruning Of Rights ? Deadline For Submitting Formal Tests At The Constitutional Court. *Jurnal Tapis : Teropong*

*Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 124–141. <https://doi.org/10.24042>

- Pratama, A. B., Imaduddin, A., & Asyria, T. (2025). Legal Analysis Of The Appointment Of Acting Officials To Fill Vacancies In Democratic Regional Leadership Positions. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 21(1), 117–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v21i1.26235>
- Pratama, A. B., & Sekar, A. (2024). The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City. *Al-Maḏāhib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2 SE-Articles), 165–183. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671>
- Ramdan, A. (2014). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 233–255.
- Rani, A. F. (2008). Konsep Negara Hukum. *Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala*.
- Ratu, Y. S. (2019). Kajian yuridis terhadap implementasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. *Lex Et Societatis*, 7(3).
- Saebani, B. A., & Haqiq, J. Z. R. (2016). Ilmu Negara dan Teori Negara. *Bandung: Pustaka Setia*.
- Umam, M. R., & Pratama, A. B. (2023). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 287–306.
- Wulandari, S. (2020). *Jaminan Hak Konstitusional Bagi Orang Miskin Atas Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Riau*. Universitas Islam Riau.

#### **DEKLARASI KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

#### **INFORMASI PENDANAAN**

Tidak ada

#### **PENGHARGAAN**

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

#### **RIWAYAT ARTIKEL**

Diserahkan : 25 April 2025  
Revisi : 30 Mei 2025  
Diterima : 23 Juni 2025  
Diterbitkan : 30 Juni 2025